



**PERATURAN KALURAHAN DUWET  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**KALURAHAN DUWET  
KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2024**



LURAH DUWET  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN DUWET  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DUWET,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 5 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Duwet;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Duwet Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, dan Penggunaan, dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kalurahan DUWET Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Duwet Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DUWET  
dan  
LURAH DUWET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DUWET TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.1.765.943.598,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.1.863.346.142,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 97.402.544,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 137.402.544,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 97.402.544,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari  
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai  
landasan operasional pelaksanaan APBKal.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Duwet.

Ditetapkan di Duwet

pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH DUWET,



WARSITO

Diundangkan di Duwet

pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK DUWET,

A blue ink signature of Nur Ihsan Dwiriyanti.

NUR IHSAN DWIRIYANTI

LEMBARAN KALURAHAN DUWET TAHUN 2024 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DUWET  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	48.172.098,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.565.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.206.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.765.943.598,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	641.482.332,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	672.534.211,00	
5.3.	Belanja Modal	441.192.130,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.137.469,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.863.346.142,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(97.402.544,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	137.402.544,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	137.402.544,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>97.402.544,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KABUPATEN GUNUNGREJOWANGI  
 DUWET, 24 January 2025  
 LURAH DUWET  
 LURAH  
 DUWET  
 WARSITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN DUWET  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.172.098,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.700.565.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.206.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.765.943.598,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>989.283.237,00</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>783.484.610,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	510.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	510.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.347.392,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.347.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.959.678,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.959.678,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.910.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.872.600,00	ADD, P8H
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.872.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.260.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.260.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>116.464.877,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	78.932.500,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	78.662.500,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.760.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	25.664.630,00	DLL, PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.664.630,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.007.747,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.007.747,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>28.400.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>39.533.750,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.740.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.740.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.010.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.483.750,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.483.750,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	6.900.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>21.400.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	9.400.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>706.075.436,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>110.088.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	79.750.000,00	DDS, P&P
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.348.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.348.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	2.590.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	8.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>563.892.436,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	133.905.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.905.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	112.300.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	112.030.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	40.275.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	39.680.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	88.125.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.125.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	138.420.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	137.925.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	40.857.436,00	P&P
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	397.436,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	40.470.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>21.095.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	21.095.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.095.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>24.600.000,00</b>	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.600.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.350.000,00	P&P
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.250.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.000.000,00	P&P

BERITA ACARA  
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN DUWET KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Aula Kalurahan Duwet, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL dalam rangka membahas : Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) tahun Anggaran 2025.

Dalam Rapat/sidang bersama dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir. Dalam rapat/sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Rapat / sidang antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL sepakat Tentang Peraturan Kalurahan Duwet tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun Anggaran 2025.
2. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Kalurahan Duwet Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) menjadi Peraturan Kalurahan Duwet Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet  
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA BAMUSKAL DUWET










SUPARNA



## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024  
 J a m : 09 : 00 s/d selesai  
 Tempat : Aula Balai Kalurahan Duwet  
 Acara : Rapat / sidang penetapan APBKal tahun anggaran 2025

No	N a m a	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Warsito	Dunggubah II	Lurah	
2	Gunawan	Jogoloyo	Danarata	
3	Supriya	Dunggubah II	Tata Laksana	
4	Sabari	Duwet	Kamituno	
5	Haryanto	Jambi	Kyabaja	
6	Joko Supratikno	Dunggubah II	Bamuska	
7	Susilo	Dunggubah I	Bamuska	
8	Martini	Duwet	Bamuska	
9	Sugiman	Ringsat I	Bamuska	
10	Sunandar	Jogoloyo	Bamuska	
11	Ngodiyono	Gondang	Dukuh	
12	Heni Ekawati	Jogoloyo	Dukuh	
13	Suratmi	Jambi	Dukuh	
14	Lasmi	Dunggubah I	Dukuh	
15	Istiyanti	Gondang	Staf	
16	Dewi Andriyani	Dunggubah 2	Ulu-ulu	
17	Nur Ihsan Dwiaryati	Dunggubah 2	Carik	
18	Suparso	Gondang	Bamuska	
19	Sugianto	Jogoloyo	Bamuska	
20				
21				
22				
23				
24				

Duwet, 31 Desember 2024

Lurah Duwet

